

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TENGAH**



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2022**

**KECAMATAN ADONARA TENGAH
LEWOBELE
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) OPD Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur pada tahun mendatang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil laporan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, untuk itu sangat kami harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini pada tahun-tahun mendatang.

Tidak lupa ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu atau terlibat dalam pembuatan laporan ini baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.

Harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat dimasa mendatang, Aamiin.

Lewobele, 13 Januari 2023
Plt. Camat Adonara Tengah,

ALOISIUS OLA HELAN, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19670904 200003 1 003

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Sistematika Penulisan	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	3
A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	3
B. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	5
C. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ...	7
BAB III : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Program dan Kegiatan.....	12
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	13
C. Penghargaan	17
D. Permasalahan dan Solusi.....	17
E. Capaian Kinerja	18
BAB IV : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	
BAB V: PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 69 ayat (1) bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana secara teknis dan substansi penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tengah adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mana pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Adonara Tengah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Perangkat Daerah

- A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

- A. Program dan Kegiatan
- B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- C. Penghargaan
- D. Permasalahan dan Solusi
- E. Capaian Kinerja

Bab IV Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

- A. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain
- B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh Desa dan Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, dimana Kecamatan Adonara Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang dipimpin oleh seorang Camat dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 98);

Maka Pemerintah Kecamatan Adonara Tengah mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- g. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 16 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Susunan Organisasi Kecamatan Adonara Tengah terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pelayanan Umum & Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Perekonomian

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Adonara Tengah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Adonara Tengah



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Adonara Tengah didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari ASN dan Tenaga Non ASN.

Ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kondisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Adonara Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

NO	Pangkat/Golongan	SMP	SMA	3/D2	S1	S2	Jumlah
1.	Pegawai / PNS	1	3	3	6	-	13 orang
Jumlah		1	3	3	6	-	13 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2022

Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Adonara Tengah
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022

NO	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	-	-	-
2.	Golongan IV/a	1	-	1
3.	Golongan III/d	2	-	-
4.	Golongan III/c	3	-	3
5.	Golongan III/b	1	1	2
6.	Golongan III/a	2	-	2
7.	Golongan II/d	2	-	2
8.	Golongan II/c	-	-	-
9.	Golongan II/b	1	-	1
10.	Golongan II/a	-	-	-
11.	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		12	1	13 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Adonara Tengah 2022

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Adonara Tengah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan Gedung kantor, Bangunan AULA Pertemuan, Rumah Jabatan Camat, kendaraan Dinas Bermotor beroda dua, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut untuk tahun 2022 sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2022

No.	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Lemari Kayu Kelas 1	6	4 Baik	2 RB
2	Meja Kerja	24	9 Baik	15 RB
	Meja Rapat	1	1 Baik	-
3	Kursi Kayu Kelas 1	24	9 Baik	15 RB
4	Lap Top	7	3 Baik	4 RB
5	Peralatan Personal Komputer (printer)	13	1 Baik	12 RB
6	Genset	1	-	1 RB
7	Note Book	2	-	2 RB
8	Filling Kabinet	4	-	4 RB
9	Computer PC	4	2 Baik	2 RB
10	Overhead Proyektor	1	-	1 RB
11	Kain Gordin	1 Set	-	1 Set RB
12	Alat Dapur Lainnya	1	-	1 RB
13	Alat Hiasan	1	-	1 RB
14	Kasur Springbad	2	2 Baik	-
15	Alat Rumah Tangga	1	1 Baik	-
16	Lemari Es	1	1 Baik	-
17	Lemari Makan	1	1 Baik	-
18	Meja Podium	1	-	1 RB
19	Meja Rapat	1	1 Baik	-
20	Sofa	3	-	3 RB
21	Televisi	2	-	2 RB
22	Mesin Potong Rumput	2	-	2 RB
23	Sepeda Motor	7	4	3 RB
24	Monitor	1	1 Baik	-
25	Tempat Tidur Besi	1	-	1 RB
26	Meja Makan	1	1 Baik	-
27	Meubeleur lain	2	2 Baik	-
28	Microfon	1	-	1 RB
29	Sound System	1	-	1 RB
30	Wiralles	1	-	1 RB
31	Tandon Air	1	1 Baik	-
32	Rice Cookers	1	1 Baik	-
33	Tempat Tidur Kayu	3	3 Baik	

Sumber : Data Aset Kecamatan Adonara Tengah 2022

C. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah termuat Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Adonara Tengah dalam 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

1. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan.

Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Adonara Tengah memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Kearifan Lokal”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran yaitu Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang; dan
- Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan formula pengukuran yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan yang berbasis kearifan Lokal.

2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tengah untuk jangka waktu 5 tahun pada periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Kecamatan

Adonara Tengah menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Adonara Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Adonara Tengah

No	Tujuan	Indikator Tujuam	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	75	77	80
		2. Capaian Peningkatan Penyelenggara n Pemerintahan Kecamatan	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara n Pemerintahan Kecamatan	2. Capaian Peningkatan Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan	346	347	348	349	350

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Adonara Tengah. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Adonara Tengah tahun 2018-2022 sesuai dengan misi Kabupaten Flores Timur disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Mengoptimalkan Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, dimana Program dan Kegiatan Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
 - Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

d. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

2 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah alokasi anggaran Rp. **360.355.800,-** realisasi keuangan Rp. **347.776.120,-** mencapai persentase 95,70% yang dilaksanakan melalui 5 Program dan 11 kegiatan serta 18 sub kegiatan, yaitu:

3 PENGHARGAAN

Untuk Tahun 2022 penghargaan yang diterima oleh Kecamatan Adonara Tengah belum ada.

4 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang ditemui antara lain :

- a. Masih banyak permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kecamatan Adonara Tengah yang belum terakomodir lewat dana APBD Provinsi serta APBD Kabupaten setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk Kecamatan Adonara Tengah hanya diperuntukkan kegiatan rutin/ operasional Kantor Camat Adonara Tengah bukan untuk penyelesaian permasalahan yang ada di Kecamatan Adonara Tengah.
- b. Sumberdaya Aparatur di Kecamatan Adonara Tengah Masih minim sehingga dalam penyusunan perencanaan dikecamatan masih mengalami kesulitan.

Solusi penyelesaian Permasalahan yaitu :

Perlu adanya pelimpahan kewenangan sehingga intervensi anggaran untuk kecamatan diperuntukkan untuk penyelesaian permasalahan.

Perlunya penempatan pegawai yang memiliki sumber daya yang memadai.

5 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2022 dapat digambarkan lewat tabel berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	98,%
2. Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	340	340

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2022 mencapai 98%.

BAB IV
PENCAPAIAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Sengketa Batas wilayah Desa dan Kecamatan

Pada umumnya permasalahan batas wilayah timbul dilatar belakangi beberapa faktor salah satunya potensi ekonomis yang berada di sekitar lokasi titik perbatasan kedua wilayah, baik itu batas antar provinsi, kabupaten, kecamatan hingga wilayah desa. Kebijakan penataan batas wilayah antar kabupaten/kota mengacu kepada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan untuk penataan batas antar kecamatan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996.

a. Batas Desa

Untuk Batas Desa, belum adanya penetapan dan penegasan batas secara permanen, namun upaya-upaya penetapan dan penegasan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Balantak pada tahun 2022 dengan melakukan sosialisasi penegasan tapal batas desa. Sementara penegasan Tapal Batas di desa diwilayah Kecamatan Adonara Tengah ditargetkan tahun 2022 Desa telah memiliki batas wilayah yang permanen.

b. Batas Kecamatan

Batas Kecamatan merupakan bagian dari batas Desa. Sengketa batas Desa yang saling berbatasan namun berbeda kecamatan merupakan bagian dari sengketa batas kecamatan.

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pencapaian target ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Adonara Tengah sangat ditentukan oleh komitmen serta keterlibatan aktif segenap komponen baik dari aparatur sipil negara, Kepala Desa bersama Perangkat maupun masyarakat Kecamatan Adonara Tengah. Harus disadari bahwa dibalik capaian ini, sesungguhnya masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang masih perlu dibenahi dan ditangani.

Oleh karenanya, sinergitas antara semua pihak perlu diwujudkan, agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat ke depan dapat ditingkatkan untuk kemaslahatan bagimasyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tengah Tahun Anggaran 2022 kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Terima Kasih.

Lewobele, Januari 2023

Plt. Camat Adonara Tengah,

ALOISIUS OLA HELAN, S.Sos
NIP. 19670904 200003 1 003